



PUTUSAN
Nomor. 261/Pid.Sus/2016/PN-BTM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JONNY SALEM alias JONI
Tempat Lahir : Bagan Siapi-api
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 25 Pebruari 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Lantai II Kos-kosan Bengkong Ratu Kecamatan
Bengkong Kota Batam
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
- b. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
- d. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 08 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Mei 2016;
- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 08 Mei 2016 sampai dengan 06 Juli 2016;
- f. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru I sejak tanggal 07 Juli 2016 sampai dengan 05 Agustus 2016;
- g. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru II sejak tanggal 06 Agustus 2016 sampai dengan 04 September 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tengku Fitra Yupina ,SH , Sri Yuni Hartati,CN , dan Shoimah,SH , Advokat/penasehat Hukum Pada Kantor "TENGGU FITRA YUPINA,SH & REKAN" Berkantor Di Jalan Cemara Gang Turi

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 261 /Pid.Sus/2016/PN-BTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 29 Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 22 April 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Batam tanggal 25 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JONNY SALEM alias JONI bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kumulatif sesuai dengan dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JONNY SALEM alias JONI, dengan pidana penjara penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 3 (tiga) Tablet diduga ekstasi yang di bungkus dengan plastik transparan yang terdiri dari 1 (satu) Tablet diduga ekstasi warna merah logo nike, 1 (satu) Tablet diduga ekstasi warna biru logo XO, 1 (satu) Tablet diduga ekstasi warna hijau muda logo angka 8 (delapan).
 2. 6 (enam) Tablet diduga ekstasi yang di bungkus dengan plastik transpara yang terdiri dari, 2 (dua) Tablet diduga ekstasi warna merah muda logo Nike, 2 (dua) Tablet diduga ekstasi warna biru logo XO, 2 (dua) Tablet diduga ekstasi warna hijau muda logo angka 8 (delapan).
 3. 21 (dua puluh satu) Tablet diduga ekstasi warna biru logo XO yang dibungkus dengan plastic transparan.
 4. 11 (sebelas) Tablet diduga ekstasi warna hijau muda logo angka 8 (delapan) yang dibungkus dengan plastic transparan.
 5. 11 (sebelas) Tablet diduga ekstasi yang dibungkus dengan plastic transparan terdiri dari 1 (satu) Tablet diduga ekstasi warna merah

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 261 /Pid.Sus/2016/PN-BTM.



muda logo Nike, 4 (empat) Tablet diduga ekstasi warna putih logo Mercy, 6 (enam) Tablet diduga ekstasi warna coklat logo Honda.

6. 1 (satu) Paket/bungkus serbuk kristal diduga Shabu-shabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang dibungkus dengan plastic transparan.
7. 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika diduga Ganja seberat 1,50 (satu koma lima puluh) gram yang dibungkus dengan kertas Koran.
8. Lcharrsid1249834 1 (satu) unit Hanphone Xiaomi Red 2 warna hitam berikut kartu dengan nomor 087894242813.
9. 1 (satu) unit Hanphone Soni Z warna hitam berikut kartu dengan nomor 082172315533.
- 10.1 (satu) unit Hanphone Soni Z 2 warna hitam berikut kartu dengan nomor 087863318666.
- 11.1 (satu) unit Hanphone Blackberry Appolo warna hitam berikut kartu dengan nomor 085260201116.
12. Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 13.1 (satu) Buah toples kaca yang dibalut dengan lakban coklat.
- 14.1 (satu) Buah tas warna hitam merk Polo.

Dipergunakan dalam perkara lain An RAMADANI BAWAZIR Bin ABDUL RAHMAN BAWAZIR.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pledoi) dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dan dibacakan didepan persidangan pada tanggal 04 Agustus 2016 yang pada pokoknya memohon Kepada Majelis hakim memberi putusan Sebagai berikut;

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa JONNY SALEM Alias JONI secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa JONNY SALEM Alias JONI tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI no 35 Tahu 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 111 Ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Meringankan Hukuman terdakwa JONNY SALEM Alias Joni ringan-ringannya dan atau memerintahkan terdakwa JONNY SALEM Alias JONI untuk direhabilitasi;



4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap dengan tuntutan, dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap atas pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal 31 Maret 2016 Nomor : PDM-154 / Euh.1 / 03 / 2016, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa JONNY SALEM alias JONI bersama-sama dengan saksi RAMADANI BAWAZIR Bin ABDUL RAHMAN BAWAZIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di Pom Bensin Seraya Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I (satu) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

– Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016, saksi RAMADANI BAWAZIR Bin ABDUL RAHMAN BAWAZIR yang saat itu berada di Lombok menghubungi terdakwa melalui handphone dalam pembicaraan tersebut saksi RAMADANI BAWAZIR Bin ABDUL RAHMAN BAWAZIR mengatakan kepada terdakwa “nanti ada inek/extacy kamu mau jualkan nggak nanti kita untung bagi 2 (dua)” dan terdakwa mengatakan “ok, tapi kalau jualnya lama gak apa kan” dan dijawab oleh saksi RAMADANI BAWAZIR Bin ABDUL RAHMAN BAWAZIR “nggak apa”. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 16.00 Wib saksi RAMADANI BAWAZIR Bin ABDUL RAHMAN BAWAZIR datang dan tinggal bersama terdakwa di Kos-kosan Lantai II Bengkong Ratu Kecamatan Bengkong Kota Batam, kemudian saksi RAMADANI BAWAZIR Bin ABDUL RAHMAN BAWAZIR menemui saudara ARYO (Daftar Pencarian



Orang) untuk membeli tablet diduga extacy sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dengan harga Rp.8.400.000,-(delapan juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi RAMADANI BAWAZIR Bin ABDUL RAHMAN BAWAZIR kembali ke Kos terdakwa untuk memberikan tablet diduga extacy sebanyak 70 (tujuh puluh) dengan mengatakan "ini inek/extacynya, juallah nanti keuntungan kita bagi 2 (dua) modalnya Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) dan jualnya minimal Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah)" dan terdakwa menjawab "iya" (sambil terdakwa menerima tablet extacy tersebut), setelah terdakwa menerima tablet extacy tersebut terdakwa menyimpannya kedalam toples kaca yang dibalut dengan lakban warna coklat kemudian dimasukkan kedalam tas, selanjutnya terdakwa menawarkan untuk dijual / menjual / menjadi perantara dalam jual beli tablet extacy tersebut dengan cara para pembeli menghubungi terdakwa melalui hanphone setelah terjadi kesepakatan dengan calon pembeli untuk bertemu ditempat yang telah ditentukan, terdakwa membawa tablet extacy tersebut untuk melakukan transaksi dan setelah tablet extacy tersebut terjual terdakwa langsung menghubungi saksi RAMADANI BAWAZIR Bin ABDUL RAHMAN BAWAZIR melalui hanphone bahwa tablet extacy telah terjual, terdakwa telah menjual tablet ekstasi sebagai berikut :

- 1) Dijual kepada saudara BOB (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib di warung Bengkong Shopping Center Kota Batam sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp.1.080.000,-(satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan uang penjualan terdakwa setorkan langsung kepada saksi RAMADANI BAWAZIR Bin ABDUL RAHMAN BAWAZIR;
- 2) Dijual kepada saudara DIDI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib di depan Apotik Seraya Kota Batam sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.720.000,-(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang penjualan terdakwa setorkan langsung kepada saksi RAMADANI BAWAZIR Bin ABDUL RAHMAN BAWAZIR;
- 3) Dijual kepada saudara EDI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib di depan rumah sakit Harapan Bunda Kota Batam sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.720.000,-(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang penjualan terdakwa setorkan langsung kepada saksi RAMADANI BAWAZIR Bin ABDUL RAHMAN BAWAZIR;
- 4) Dijual kepada saudara BOB (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib di warung Bengkong Shopping Center Kota Batam sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.720.000,-(tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang penjualan terdakwa setorkan langsung kepada saksi RAMADANI BAWAZIR Bin ABDUL RAHMAN BAWAZIR;

– Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual/menjual/menjadi perantara dalam jual beli tablet extacy tersebut perbutirnya dijual dengan harga Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan terdakwa dengan saksi RAMADANI BAWAZIR Bin ABDUL RAHMAN BAWAZIR keuntungan dibagi 2 (dua), dimana keuntungan tablet extacy tersebut perbutirnya sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan jika dibagi 2 (dua) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan perbutirnya sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah), dari jumlah total 70 (tujuh puluh) butir terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 18 (delapan belas) butir dengan total uang yang terdakwa serahkan kepada saksi RAMADANI BAWAZIR Bin ABDUL RAHMAN BAWAZIR sebesar Rp.3.240.000,-(tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), jika terjual semua tablet extacy tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah), namun terdakwa hanya berhasil menjual sebanyak 18 (delapan belas) butir dan sisa dari hasil penjualan tablet extacy tersebut adalah sebanyak 52 (lima puluh dua) butir.

– Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 Wib di Pom Bensin Seraya Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi WAN RAHMAT K, saksi DEDE PERMANA dan saksi ARYANTO (Anggota Sat Narkoba Polresta Barelang) melakukan penangkapan terhadap terdakwa JONNY SALEM alias JONI, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

1) 3 (tiga) butir diduga extacy yang dibungkus plastic transparan yang terdiri dari, 1 (satu) butir diduga extacy warna merah muda logo Nike, 1 (satu) butir diduga extacy warna biru logo XO dan 1 (satu) butir diduga extacy warna hijau muda logo angka 8 (delapan) barang bukti tersebut ditemukan dari saku depan sebelah kanan celana terdakwa;

2) 6 (enam) butir diduga extacy yang dibungkus plastic transparan yang terdiri dari, 2 (dua) butir diduga extacy warna merah muda logo Nike, 2 (dua) butir diduga extacy warna biru logo XO dan 2 (dua) butir diduga extacy warna hijau muda logo angka 8 (delapan) barang bukti tersebut ditemukan dari saku depan sebelah kanan celana terdakwa.

– Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika di Kamar Kos-kosan Lantai II Bengkong Ratu Kecamatan Bengkong Kota Batam dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 261 /Pid.Sus/2016/PN-BTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 21 (dua puluh satu) butir diduga extacy warna biru logo XO yang dibungkus dengan plastic transparan ditemukan dari dalam toples kaca yang dibalut dengan lakban warna coklat didalam tas warna hitam merk Polo yang terletak diatas lantai kamar terdakwa;
- 2) 11 (sebelas) butir diduga extacy warna hijau muda logo angka 8 (delapan) yang dibungkus dengan plastic transparan ditemukan dari dalam toples kaca yang dibalut dengan lakban warna coklat didalam tas warna hitam merk Polo yang terletak diatas lantai kamar terdakwa;
- 3) 11 (sebelas) butir diduga extacy yang dibungkus dengan plastic transparan terdiri dari 1 (satu) butir extacy warna merah muda logo Nike, 4 (empat) butir extacy warna putih logo Mercy, 6 (enam) butir extacy warna coklat logo Honda ditemukan dari dalam toples kaca yang dibalut dengan lakban warna coklat didalam tas warna hitam merk Polo yang terletak diatas lantai kamar terdakwa;
- 4) 1 (satu) unit Hanphone Xiomi Red 2 warna hitam berikut kartu dengan nomor 087894242813 milik terdakwa;
- 5) 1 (satu) unit Hanphone Soni Z warna hitam berikut kartu dengan nomor 082172315533 milik terdakwa;
- 6) Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas warna hitam merk Polo diatas lantai kamar Lantai II Kos-kosan Bengkong Ratu Kecamatan Bengkong Kota Batam, yang saksi RAMADANI BAWAZIR Bin ABDUL RAHMAN BAWAZIR akui adalah miliknya yang mana uang tersebut adalah merupakan uang hasil penjualan extacy sebanyak 18 (delapan belas) butir yang telah terdakwa JONNY SALEM alias JONI jual.
- 7) Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa
 - 1) 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal berwarna putih diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic transparan ditemukan dari dalam toples kaca yang dibalut dengan lakban warna coklat didalam tas warna hitam merk Polo yang terletak diatas lantai kamar terdakwa
 - 2) 1 (satu) paket/bungkus diduga daun kering diduga Ganja yang dibungkus dengan kertas Koran ditemukan dari dalam toples kaca yang dibalut dengan lakban warna coklat didalam tas warna hitam merk Polo yang terletak diatas lantai kamar terdakwa;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 261 /Pid.Sus/2016/PN-BTM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal berwarna putih diduga sabu-sabu dan 1 (satu) paket/bungkus diduga daun kering diduga Ganja dari saudara EDI (Daftar Pencarian Orang).

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Kantor Penggadaian Cabang Batam Nomor :56/02400/2016 tanggal 27 Februari 2016 yang ditandatangani oleh SURATIN,A.Md adalah sebagai berikut ;

a) 24 (dua puluh empat) tablet diduga extacy yang dibungkus dengan plastik transparan warna biru logo XO dengan berat 7,46 (tujuh koma empat puluh enam) gram;

b) 14 (empat belas) tablet diduga extacy yang dibungkus dengan plastik transparan warna hijau muda logo angka 8 (delapan) dengan berat 4,35 (empat koma tiga puluh lima) gram;

c) 4 (empat) tablet diduga extacy yang dibungkus dengan plastik transparan warna merah muda logo Nike dengan berat 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;

d) 4 (empat) tablet diduga extacy yang dibungkus dengan plastik transparan warna putih logo Mercy dengan berat 1,40 (satu koma empat puluh) gram;

e) 6 (enam) tablet diduga extacy yang dibungkus dengan plastik transparan warna coklat logo Honda dengan berat 2,17 (dua koma tujuh belas) gram;

f) 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

g) 1 (satu) paket/bungkus daun kering diduga Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat 1,50 (satu koma lima puluh) gram.

– Bahwa barang bukti yang diterima Laboratorium Forensik berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna biru logo XO dengan berat bruto 3,18 (tiga koma delapan belas) gram setelah dilakukan penyisihan dari total barang bukti 24 (dua puluh empat) tablet extacy dengan berat 7,46 (tujuh koma empat puluh enam) gram;

B. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna hijau logo 8 (delapan) dengan berat bruto 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram setelah dilakukan penyisihan dari total barang bukti 14 (empat belas) tablet extacy dengan berat 4,35 (empat koma tiga puluh lima) gram;

C. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo Mercy dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram;

D. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 4 (empat) butir pil warna merah logo Nike dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 6 (enam) butir pil warna kuning kecoklatan logo Honda dengan berat bruto 2,17 (dua koma tujuh belas) gram;

F. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram.

G. 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat bruto 1,50 (satu koma lima puluh) gram.

Setelah dilakukan uji Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. 2488 / NNF /2016 pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPRIYANI, S.Si.,M.Si dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti :

A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna biru logo XO dengan berat bruto 3,18 (tiga koma delapan belas) gram adalah Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

B. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna hijau logo 8 (delapan) dengan berat bruto 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram adalah Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

C. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 4 (empat) butir pil warna merah logo Nike dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram adalah Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

D. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 6 (enam) butir pil warna kuning kecoklatan logo Honda dengan berat bruto 2,17 (dua koma tujuh belas) gram adalah Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

E. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo Mercy dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram adalah Positif mengandung Metilon dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 76 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2014 tentang Penggolongan Narkotika;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 261 /Pid.Sus/2016/PN-BTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

G. 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat bruto 1,50 (satu koma lima puluh) gram adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

— Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I (satu) tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa JONNY SALEM alias JONI tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa JONNY SALEM alias JONI bersama-sama dengan saksi RAMADANI BAWAZIR Bin ABDUL RAHMAN BAWAZIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di Pom Bensin Seraya Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I (satu) bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

— Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi WAN RAHMAT K, saksi DEDE PERMANA dan saksi ARYANTO (Anggota Sat Narkoba Polresta Bareleng) telah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib di Pom Bensin Seraya Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam para saksi melakukan

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 261 /Pid.Sus/2016/PN-BTM.



penangkapan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 3 (tiga) butir diduga extacy yang dibungkus plastic transparan yang terdiri dari, 1 (satu) butir diduga extacy warna merah muda logo Nike, 1 (satu) butir diduga extacy warna biru logo XO dan 1 (satu) butir diduga extacy warna hijau muda logo angka 8 (delapan) barang bukti tersebut ditemukan dari saku depan sebelah kanan celana terdakwa;
- 2) 6 (enam) butir diduga extacy yang dibungkus plastic transparan yang terdiri dari, 2 (dua) butir diduga extacy warna merah muda logo Nike, 2 (dua) butir diduga extacy warna biru logo XO dan 2 (dua) butir diduga extacy warna hijau muda logo angka 8 (delapan) barang bukti tersebut ditemukan dari saku depan sebelah kanan celana terdakwa.

– Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika di Kamar Kos-kosan Lantai II Bengkong Ratu Kecamatan Bengkong Kota Batam dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 21 (dua puluh satu) butir diduga extacy warna biru logo XO yang dibungkus dengan plastic transparan ditemukan dari dalam toples kaca yang dibalut dengan lakban warna coklat didalam tas warna hitam merk Polo yang terletak diatas lantai kamar terdakwa;
- 2) 11 (sebelas) butir diduga extacy warna hijau muda logo angka 8 (delapan) yang dibungkus dengan plastic transparan ditemukan dari dalam toples kaca yang dibalut dengan lakban warna coklat didalam tas warna hitam merk Polo yang terletak diatas lantai kamar terdakwa;
- 3) 11 (sebelas) butir diduga extacy yang dibungkus dengan plastic transparan terdiri dari 1 (satu) butir extacy warna merah muda logo Nike, 4 (empat) butir extacy warna putih logo Mercy, 6 (enam) butir extacy warna coklat logo Honda ditemukan dari dalam toples kaca yang dibalut dengan lakban warna coklat didalam tas warna hitam merk Polo yang terletak diatas lantai kamar terdakwa;
- 4) 1 (satu) unit Hanphone Xiomi Red 2 warna hitam berikut kartu dengan nomor 087894242813 milik terdakwa;
- 5) 1 (satu) unit Hanphone Soni Z warna hitam berikut kartu dengan nomor 082172315533 milik terdakwa;
- 6) Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas warna hitam merk Polo diatas lantai kamar Lantai II Kos-kosan Bengkong Ratu

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 261 /Pid.Sus/2016/PN-BTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bengkong Kota Batam, yang saksi RAMADANI BAWAZIR Bin ABDUL RAHMAN BAWAZIR akui adalah miliknya;

7) Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa

1) 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal berwarna putih diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic transparan ditemukan dari dalam toples kaca yang dibalut dengan lakban warna coklat didalam tas warna hitam merk Polo yang terletak diatas lantai kamar terdakwa.

Terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal berwarna putih diduga sabu-sabu dari saudara EDI (Daftar Pencarian Orang).

– Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari saksi RAMADANI BAWAZIR Bin ABDUL RAHMAN BAWAZIR pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 di Kamar Kos-kosan Lantai II Bengkong Ratu Kecamatan Bengkong Kota Batam, sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dan terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 18 (delapan belas) butir dengan total uang yang terdakwa serahkan kepada saksi RAMADANI BAWAZIR Bin ABDUL RAHMAN BAWAZIR sebesar Rp.3.240.000,-(tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan sisa dari tablet extacy tersebut adalah sebanyak 52 (lima puluh dua) butir.

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Kantor Penggadaian Cabang Batam Nomor :56/02400/2016 tanggal 27 Februari 2016 yang ditandatangani oleh SURATIN,A.Md adalah sebagai berikut ;

- a) 24 (dua puluh empat) tablet diduga extacy yang dibungkus dengan plastik transparan warna biru logo XO dengan berat 7,46 (tujuh koma empat puluh enam) gram;
- b) 14 (empat belas) tablet diduga extacy yang dibungkus dengan plastik transparan warna hijau muda logo angka 8 (delapan) dengan berat 4,35 (empat koma tiga puluh lima) gram;
- c) 4 (empat) tablet diduga extacy yang dibungkus dengan plastik transparan warna merah muda logo Nike dengan berat 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;
- d) 4 (empat) tablet diduga extacy yang dibungkus dengan plastik transparan warna putih logo Mercy dengan berat 1,40 (satu koma empat puluh) gram;
- e) 6 (enam) tablet diduga extacy yang dibungkus dengan plastik transparan warna coklat logo Honda dengan berat 2,17 (dua koma tujuh belas) gram;
- f) 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram.

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 261 /Pid.Sus/2016/PN-BTM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diterima Laboratorium Forensik berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna biru logo XO dengan berat bruto 3,18 (tiga koma delapan belas) gram setelah dilakukan penyisihan dari total barang bukti 24 (dua puluh empat) tablet extacy dengan berat 7,46 (tujuh koma empat puluh enam) gram;
 - B. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna hijau logo 8 (delapan) dengan berat bruto 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram setelah dilakukan penyisihan dari total barang bukti 14 (empat belas) tablet extacy dengan berat 4,35 (empat koma tiga puluh lima) gram;
 - C. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo Mercy dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram;
 - D. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 4 (empat) butir pil warna merah logo Nike dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;
 - E. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 6 (enam) butir pil warna kuning kecoklatan logo Honda dengan berat bruto 2,17 (dua koma tujuh belas) gram;
 - F. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram.

Setelah dilakukan uji Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. 2488 / NNF /2016 pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPRIYANI, S.Si.,M.Si dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti :

- A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna biru logo XO dengan berat bruto 3,18 (tiga koma delapan belas) gram adalah Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- B. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna hijau logo 8 (delapan) dengan berat bruto 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram adalah Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- C. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 4 (empat) butir pil warna merah logo Nike dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram adalah Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 261 /Pid.Sus/2016/PN-BTM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 6 (enam) butir pil warna kuning kecoklatan logo Honda dengan berat bruto 2,17 (dua koma tujuh belas) gram adalah Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

E. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo Mercy dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram adalah Positif mengandung Metilon dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 76 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2014 tentang Penggolongan Narkotika;

F. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

– Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I (satu) bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa JONNY SALEM alias JONI tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa JONNY SALEM alias JONI pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di Pom Bensin Seraya Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau yang lazim disebut dengan Ganja, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

– Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi WAN RAHMAT K, saksi DEDE PERMANA dan saksi ARYANTO (Anggota Sat Narkoba Polresta Bareleng) telah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika,

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 261 /Pid.Sus/2016/PN-BTM.



selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan tersebut para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) paket/bungkus daun kering diduga Ganja yang dibungkus dengan kertas koran ditemukan dari dalam toples kaca yang dibalut dengan lakban warna coklat didalam tas warna hitam merk Polo yang terletak diatas lantai kamar terdakwa;
- 2) 1 (satu) unit Hanphone Xiomi Red 2 warna hitam berikut kartu dengan nomor 087894242813 milik terdakwa;
- 3) 1 (satu) unit Hanphone Soni Z warna hitam berikut kartu dengan nomor 082172315533 milik terdakwa;
- 4) Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas warna hitam merk Polo diatas lantai kamar Lantai II Kos-kosan Bengkong Ratu Kecamatan Bengkong Kota Batam, yang saksi RAMADANI BAWAZIR Bin ABDUL RAHMAN BAWAZIR akui adalah miliknya;

– Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari saudara EDI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekira pukul 16.00 Wib di depan rumah sakit Harapan Bunda Seraya Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) paket/bungkus daun kering diduga Ganja yang dibungkus dengan kertas koran tersebut akan digunakan/dikonsumsi terdakwa sendiri;

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Kantor Penggadaian Cabang Batam Nomor :56/02400/2016 tanggal 27 Februari 2016 yang ditandatangani oleh SURATIN,A.Md adalah sebagai berikut ;

- a) 1 (satu) paket/bungkus daun kering diduga Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat 1,50 (satu koma lima puluh) gram.

– Bahwa barang bukti yang diterima Laboratorium Forensik berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat bruto 1,50 (satu koma lima puluh) gram.

Setelah dilakukan uji Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. 2488 / NNF /2016 pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPRIYANI, S.Si.,M.Si dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat bruto 1,50 (satu koma lima puluh) gram adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

– Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau yang lazim disebut dengan Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa JONNY SALEM alias JONI tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud Dakwaan tersebut terdakwa merasa keberatan atas Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan melalui Penasehat hukumnya terdakwa Mengajukan eksepsi yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 02 mei 2016 yang pada pokoknya;

1. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum dalam perkara Pidana atas Nama JONNY SALEM Alias JONI tidak memenuhi ketentuan materil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP;
2. Menyatakan Surat Dakwaan No.Reg.perkara; PDM-155/Euh.1/03/2016 atas nama JONNY SALEM Alias JONI kabur (Obscur Libel) sehingga Batal demi hukum;
3. Menolak Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara atas nama JONNY SALEM

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari penasehat Hukum Terdakwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan (Replik) tertanggal 09 Mei 2016 yag pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak eksepsi Pnasehat Hukum terdakwa JONNY SALEM alias JONI untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan di Pengadilan;
3. Melanjutkan pemeriksaan atas pokok perkara ini sampai selesai;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Penasehat HUKum Terdakwa dan tanggapan eksepsi dari Jaksa penuntut Hukum, majelis Hakim telah memutuskan dalam Putusan Sela yang dibacakan dipersidangan tanggal 16 mei 2016 Sebagai Berikut;

1. Menolak Eksepsi/ Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 261 /Pid.Sus/2016/PN-BTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk ;PDM – 154 /Euh.1/03/2016 tanggal 31 Maret 2016 sebagai dasar pemeriksaan;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No. 261/PID.SUS/2016/PN Btm atas nama JONNY SALEM Alias JONI;
4. Menetapkan biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir;

membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi WAN RAHMAT K, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bertugas sebagai anggota Sat Narkoba Polresta Barelang;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib di Pom bensin Seraya Kec. Lubuk Baja Kota Batam saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa JONNY SALEM Alias JONI dan pada saat itu saksi menangkap terdakwa bersama saksi Ronald Sihotang dan saksi Dede Permana;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan bahwa di Pom bensin Seraya Kec. Lubuk Baja Kota Batam ada transaksi narkoba, dan setelah saksi beserta dengan teman-teman saksi menangkap terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang menunggu seseorang sambil mengendarai sepeda motor,lalu saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) tablet diduga ekstasi yang dibungkus dengan plastik transparan yang terdiri dari 1 (satu) tablet diduga ekstasi warna merah muda logo nike, 1 (satu) tablet diduga ekstasi warna biru logo XO, 1 (satu) tablet diduga ekstasi warna hijau muda logo angka 8 (delapan) yang ditemukan oleh Polisi dari saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan saat itu;
 - Bahwa saksi menanyakan dimana terdakwa tinggal, setelah terdakwa menyebutkan tempat tinggalnya saksi beserta temen-temannya anggota kepolisian pergi ketempat tinggal terdakwa yaitu di lantai II Kos-kosan Bengkong Ratu Kec. Bengkong Kota Batam dan sesampainya ditempat

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 261 /Pid.Sus/2016/PN-BTM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal terdakwa saksi dan teman-teman saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 21 (dua puluh satu) tablet diduga ekstasi warna biru logo Xo yang dibungkus dengan plastik transparan.

- 11 (sebelas) tablet diduga ekstasi warna hijau muda logo angka 8 (delapan) yang dibungkus dengan plastik transparan.
- 11 (sebelas) tablet diduga ekstasi yang dibungkus dengan plastik transparan yang terdiri dari 1 (satu) tablet diduga ekstasi warna merah muda logo nike, 4 (empat) tablet diduga ekstasi warna putih logo mercy, 6 (enam) tablet diduga ekstasi warna coklat logo Honda.
- 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan.
- 1 (satu) paket/bungkus daun kering diduga ganja yang dibungkus dengan kertas koran, ditemukan oleh teman-teman saksi dari anggota kepolisian dalam sebuah toples kaca yang dibalut dengan lakban warna coklat didalam tas warna hitam Merk Polo yang terletak diatas lantai kamar;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi menanyakan kepemilikan barang-barang yang ditemukan di kosan terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa bahwa barang tersebut milik dan kepunyaan Ramadani Bawazir yang dibeli dari saudara Aria sebanyak 80 butir dengan harga 8 juta rupiah dan dititipkan kepada terdakwa untuk di jual;
- Bahwa pada saat itu turut juga disita 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Red 2 warna hitam berikut kartu dengan nomor 087894242813 milik terdakwa JONNY SALEM Alias JONI sendiri yang disita polisi dari tangannya.
- 1 (satu) unit Handphone Sony Z warna hitam berikut kartu dengan nomor 082172315533 milik terdakwa JONNY SALEM Alias JONI sendiri yang disita polisi dari tangannya.
- 1 (satu) unit Handphone Sony Z 2 warna hitam berikut kartu dengan nomor 087863318666 milik saksi RAMADANI BAWAZIR Bin ABDUL RAHMAN BAWAZIR yang disita polisi dari tangannya pada saat ditangkap.
- 1 (satu) unit Handphone Black Berry Appolo warna hitam berikut kartu dengan nomor 085260201116 milik saksi RAMADANI BAWAZIR Bin ABDUL RAHMAN BAWAZIR yang disita polisi dari tangannya pada saat ditangkap.
- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dengan uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan oleh Polisi dalam tas warna hitam Merk Polo diatas lantai kamar kos yang terdakwa

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 261 /Pid.Sus/2016/PN-BTM.



akui adalah milik RAMADANI BAWAZIR Bin ABDUL RAHMAN BAWAZIR yang mana uang tersebut menurut keterangan RAMADANI BAWAZIR Bin ABDUL RAHMAN BAWAZIR adalah merupakan uang hasil penjualan tablet diduga ekstasi yang telah terdakwa JONNY SALEM Alias JONI jual sebanyak 18 (delapan belas butir).

- Bahwa Ramadani bawazir Bin abdul Rahman Bawazir pulang ketempat kos-kosan terdakwa pada pukul 23.00 Wib, lalu saksi dan teman-teman saksi menangkap terdakwa Ramadani bawazir Bin abdul Rahman Bawazir;
- Bahwa terdakwa Ramadani bawazir Bin abdul Rahman Bawazir sudah satu bulan menginap ditempat kos-kosan terdakwa;
- Bahwa menurut terdakwa pil ekstasi tersebut terdakwa jual seharga 180 ribu rupiah perbutirnya, dan sudah sempat ada yg sudah terjual; Menimbang, bahwa Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa menyangkal

2. Saksi **RONALD BOY SIHOTANG**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Sat Narkoba Polresta Barelang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib tanggal saksi bersama rekan saksi sebanyak 4 (empat) orang yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat dan dengan menyebut ciri-cirinya bahwa di Pom bensin Seraya Kec. Lubuk Baja Kota Batam ada transaksi narkoba, dan setelah saksi beserta dengan teman-teman saksi menangkap terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang menunggu seseorang sambil mengendarai sepeda motor, lalu saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) tablet diduga ekstasi yang dibungkus dengan plastik transparan yang terdiri dari 1 (satu) tablet diduga ekstasi warna merah muda logo nike, 1 (satu) tablet diduga ekstasi warna biru logo XO, 1 (satu) tablet diduga ekstasi warna hijau muda logo angka 8 (delapan) yang ditemukan oleh Polisi dari saku depan sebelah kiri celana terdakwa dan 6 butir ekstasi di kantong sebelah kanan yang terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa setelah dari tempat itu terdakwa lalu dibawa ketempat kos terdakwa di lantai II Kos-kosan Bengkong Ratu Kec. Bengkong Kota Batam dan ditempat kos-kosan terdakwa ditemukan 21 (dua puluh satu)

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 261 /Pid.Sus/2016/PN-BTM.



tablet diduga ekstasi warna biru logo Xo yang dibungkus dengan plastik transparan.

- 11 (sebelas) tablet diduga ekstasi warna hijau muda logo angka 8 (delapan) yang dibungkus dengan plastik transparan.
- 11 (sebelas) tablet diduga ekstasi yang dibungkus dengan plastik transparan yang terdiri dari 1 (satu) tablet diduga ekstasi warna merah muda logo nike, 4 (empat) tablet diduga ekstasi warna putih logo mercy, 6 (enam) tablet diduga ekstasi warna coklat logo Honda.
- 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan.
- 1 (satu) paket/bungkus daun kering diduga ganja yang dibungkus dengan kertas koran, ditemukan oleh teman-teman saksi dari anggota kepolisian dalam sebuah toples kaca yang dibalut dengan lakban warna coklat didalam tas warna hitam Merk Polo yang terletak diatas lantai kamar;
- Bahwa selain itu juga ditemukan uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut terdakwa barang yang ditemukan tersebut adalah kepunyaan RAMADANI BAWAZIR Bin ABDUL RAHMAN BAWAZIR berikut juga uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) hasil dari penjualan pil ekstasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyangkal;

3. Saksi **DEDE PERMANA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Sat Narkoba Polresta Bareleng;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib tanggal saksi bersama rekan saksi sebanyak 4 (empat) orang yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat dan dengan menyebut ciri-cirinya bahwa di Pom bensin Seraya Kec. Lubuk Baja Kota Batam ada transaksi narkoba, dan setelah saksi beserta dengan teman-teman saksi menangkap terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang menunggu seseorang sambil mengendarai sepeda motor,lalu saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga)

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 261 /Pid.Sus/2016/PN-BTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet diduga ekstasi yang dibungkus dengan plastik transparan yang terdiri dari 1 (satu) tablet diduga ekstasi warna merah muda logo nike, 1 (satu) tablet diduga ekstasi warna biru logo XO, 1 (satu) tablet diduga ekstasi warna hijau muda logo angka 8 (delapan) yang ditemukan oleh Polisi dari saku depan sebelah kiri celana terdakwa dan 6 butir ekstasi di kantong sebelah kanan yang terdakwa pakai saat itu;

- Bahwa setelah dari tempat itu terdakwa lalu dibawa ketempat kos terdakwa di lantai II Kos-kosan Bengkong Ratu Kec. Bengkong Kota Batam dan ditempat kos-kosan terdakwa ditemukan 21 (dua puluh satu) tablet diduga ekstasi warna biru logo Xo yang dibungkus dengan plastik transparan.
- 11 (sebelas) tablet diduga ekstasi warna hijau muda logo angka 8 (delapan) yang dibungkus dengan plastik transparan.
- 11 (sebelas) tablet diduga ekstasi yang dibungkus dengan plastik transparan yang terdiri dari 1 (satu) tablet diduga ekstasi warna merah muda logo nike, 4 (empat) tablet diduga ekstasi warna putih logo mercy, 6 (enam) tablet diduga ekstasi warna coklat logo Honda.
- 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan.
- 1 (satu) paket/bungkus daun kering diduga ganja yang dibungkus dengan kertas koran, ditemukan oleh teman-teman saksi dari anggota kepolisian dalam sebuah toples kaca yang dibalut dengan lakban warna coklat didalam tas warna hitam Merk Polo yang terletak diatas lantai kamar;
- Bahwa selain itu juga ditemukan uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut terdakwa barang yang ditemukan tersebut adalah kepunyaan RAMADANI BAWAZIR Bin ABDUL RAHMAN BAWAZIR berikut juga uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) hasil dari penjualan pil ekstasi;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa barang- barang tersebut adalah milik saksi RAMADANI BAWAZIR Bin ABDUL RAHMAN BAWAZIR dan terdakwa ang menjual lalu uangnya disetor kepada Ramadani Bawazir

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 261 /Pid.Sus/2016/PN-BTM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa menjual pil ekstasi seharga 180 ribu rupiah sedangkan pada waktu membeli seharga 120 ribu rupiah dan sudah terjual 18 butir ;
 - Bahwa pada pukul 23.00 wib saksi ramadani Bawazir datang ke kosa terdakwa ,lalu saksi mengintrogasi mengenai kepilikan barang-barang tersebut dan saksi Ramadani Bawazir mengakui bahwa barang itu kepunyaannya;
 - Bahwa saksi ada menanyakan kepada saksi Ramadani Bawazir dari mana diperoleh barang tersebut, dan saksi Ramadani Bawazir mengatakan diperoleh dari Aria.
 - Bahwa saksi Ramadani Bawazir sudah 1(satu) bulan menginap di kos-kosan terdakwa;
4. Saksi **RUSLI HUTAJULU**, dibawah janji memberi keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah pemilik kos-kosan tempat terdakwa ;
 - Bahwa ada 15 kamar kos ditempat saksi;
 - Bahwa yang menyewa kamr tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa terdakwa sudah 4 (empat)bulan mengekos ditempat saksi;
 - Bahwa saksi baru mengetahui kalau terdakwa sudah ditangkap dan sebelumnya saksi tidak ada mengetahui karena saksi lagi istirahat setelah polisi memberitahu;
 - Bahwa saksi Ramadani Bawazir sudah 1(satu) bulan ngekos sama dengan terdakwa;
 - Bahwa dibolehkan satu kamar isinya 2(dua) orang;
 - Bahwa harga sewa perbulan kamar terdakwa Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah 2(dua) hari setelah penangkapan saksi Rahmadani Bawazir dibawa kembali ketempat kost;
 - Bahwa saksi melihat tidak yang lembam di wajah saksi Ramadani Bawazir;
- Menimbang,bahwa atas keteranga saksi terdakwa tidak mengetahui;
5. Saksi **RAMADANI BAWAZIR BIN ABDUL RAHMAN BAWAZIR**
- Bahwa saksi tinggal ditempat kosan terdakwa sudah 18 (delapan belas hari)
 - Bahwa saksi dating dari Lombok;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 261 /Pid.Sus/2016/PN-BTM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap sama polisi pada tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 23.00 wib.
- Bahwa saksi sampai dikost terdakwa, ada polisi turun dan saksi dibawa keatas kamar terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada toples dikamar terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang ada di kamar kost terdakwa adalah lemari,TV dan lain-lain;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa memakai ekstasi;
- Bahwa badan saksi ada digeledah pada saat dikamar kos terdakwa akan tetapi tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa ditangkap karena kasus narkoba;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa di penyidik kepolisian saksi tidak ada diberi minum sama sekali, dan saksi dipukuli sejujur badan;
- Bahwa uang didalam tas milik saksi yang jumlahnya 5 juta rupiah;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan dipenyidik kepolisian saksi dan terdakwa tidak ada didampingi oleh penasehat hukum;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan dipenyidik kepolisian saksi dan terdakwa pemeriksaannya dilakukan secara terpisah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari sekira pukul 21.00 wib bertempat di depan pom Bensin Seraya kec Lubuk Baja Batam terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polresta Bareleng;
- Bahwa pada waktu penangkapan diketemukan ekstasi sebanyak 6(enam) butir pada saku celana terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memperoleh ekstasi tersebut dari saksi Ramadani Bawazir;
- Bahwa adapun ganja dan sabu yang ditemukan dalam toples dari kamar kosan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri yang untuk dikonsumsi terdakwa ;
- Bahwa ekstasi yang terdakwa bawa bukan untuk dijual;
- Bahwa saksi Rahmadani Bawazir datang ke kamar kosan terdakwa sekira pukul 23.00 wib sekitar 2 jam setelah ditangkap;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 261 /Pid.Sus/2016/PN-BTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Ramadani Bawazir sudah berkawan sejak SMA;
- Bahwa terdakwa sudah 4(empat) bulan mengekost ditempat itu;
- Bahwa saksi Ramadani Bawazir tinggal bersama terdakwa sudah hampir sebulan, dan saksi Ramadani Bawazir tidak terlalu sering datang kebatam;
- Bahwa terdakwa meletakkan barang-barang bukti didalam task arena terdakwa tergesa-gesa hendak memcuci motor;
- Bahwa jumlah ekstasi yang ada pada terdakwa berjumlah 70 butir;
- Bahwa ekstasi tersebut terdakwa bawa mau diserahkan kepada kawan terdakwa bernama Ilham Bob di PT.Hunswe Indonesia;
- Bahwa barang ekstasi tersebut terdakwa peroleh dari saksi RamaDani Bawazir;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa hendak mengisi bensin langsung dicegat dan ditangkap oleh polisi, dan langsung dibawa ketempat kosan terdakwa dan langsung digeledah;
- Bahwa terdakwa dibawa ke kantor kepolisian dan ditahan;
- Bahwa terdakwa tidak ada didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa terdakwa di kantor polisi ada dipukuli dibagian rusuk terdakwa dan merasa sakit;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari saksi Verbalisan yaitu;

1. Saksi **DONNY SISWANTO**, telah disumpah dan memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah penyidik kepolisian yang memeriksa dan membuat Berita Acara Pemeriksaan terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi sendiri yang memeriksa atas diri terdakwa;
- Bahwa selama pemeriksaan tidak terjadi paksaan dan terdakwa juga tidak dipaksa dalam memberi keteranganya;
- Bahwa sistem yang saksi terapkan pada saat pemeriksaan terdakwa adalah setiap ditanya langsung dijawab dan saksi ketik , lalu dibacakan kepada terdakwa ,setelah terdakwa membaca hasil pemeriksaan tersebut kemudian terdakwa menandatangani;
- Bahwa pada saat itu posisi terdakwa dalam keadaan duduk santai di kursi;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 261 /Pid.Sus/2016/PN-BTM.



- Bahwa selama pemeriksaan terdakwa didampingi oleh penasehat hukum;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan satu kali saja, karena sudah lengkap;
- Bahwa keterangan antara terdakwa dan saksi Ramadani Bawazir ada saling keterkaitan dan mereka saling mendengar;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Ramadani Bawazir tidak ada merasa keberatan dengan Pemeriksaan itu;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi ada menunjukkan barang-barang bukti berupa uang dan tas, dan terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik saksi Ramadani Bawazir dan saksi Ramadani tidak merasa keberatan dengan barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi verbalisasi terdakwa keberatan;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi A de Charge saksi meringankan terdakwa;

1. Saksi **EFFENDI CHANDRA** yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yaitu;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan pegawai saksi tempat kerja terdakwa;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui kalau terdakwa ditangkap dan ditahan oleh polisi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa tidak masuk kantor dan menghubungi terdakwa melalui handphone tetapi tidak diangkat, lalu saksi menyuruh teman terdakwa untuk mengecek tempat tinggal terdakwa, lalu disitulah saksi mengetahui kalau terdakwa telah ditangkap polisi dan kemudian saksi menyuruh agar teman-temannya melihat terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa setelah 2(dua) hari penangkapan, pada saat itu terdakwa sedang diperiksa bersama-sama dengan saksi Ramadani Bawazir;
- Bahwa terdakwa sudah 3(tiga) tahun bekerja bersama saksi, sikap dan kelakuannya baik;
- Bahwa ditempat kerjaan setiap hari saksi selalau bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa jam masuk kerja mulai pukul 8.30 wib dan pulang pada pukul 17.30 wib;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 261 /Pid.Sus/2016/PN-BTM.



- Bahwa setahu saksi kegiatan terdakwa diluar kantor normal-normal aja;
- Bahwa dikantor tidak pernah ada pemeriksaan test urine;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa:

- 3 (tiga) Tablet diduga ekstasi yang di bungkus dengan plastik transparan yang terdiri dari 1 (satu) Tablet diduga ekstasi warna merah logo nike, 1 (satu) Tablet diduga ekstasi warna biru logo XO, 1 (satu) Tablet diduga ekstasi warna hijau muda logo angka 8 (delapan).
- 6 (enam) Tablet diduga ekstasi yang di bungkus dengan plastik transpara yang terdiri dari, 2 (dua) Tablet diduga ekstasi warna merah muda logo Nike, 2 (dua) Tablet diduga ekstasi warna biru logo XO, 2 (dua) Tablet diduga ekstasi warna hijau muda logo angka 8 (delapan).
- 21 (dua puluh satu) Tablet diduga ekstasi warna biru logo XO yang dibungkus dengan plastic transparan.
- 11 (sebelas) Tablet diduga ekstasi warna hijau muda logo angka 8 (delapan) yang dibungkus dengan plastic transparan.
- 11 (sebelas) Tablet diduga ekstasi yang dibungkus dengan plastic transparan terdiri dari 1 (satu) Tablet diduga ekstasi warna merah muda logo Nike, 4 (empat) Tablet diduga ekstasi warna putih logo Mercy, 6 (enam) Tablet diduga ekstasi warna coklat logo Honda.
- 1 (satu) Paket/bungkus serbuk kristal diduga Shabu-shabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang dibungkus dengan plastic transparan.
- 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika diduga Ganja seberat 1,50 (satu koma lima puluh) gram yang dibungkus dengan kertas Koran.
- 1 (satu) unit Hanphone Xiaomi Red 2 warna hitam berikut kartu dengan nomor 087894242813.
- 1 (satu) unit Hanphone Soni Z warna hitam berikut kartu dengan nomor 082172315533.
- 1 (satu) unit Hanphone Soni Z 2 warna hitam berikut kartu dengan nomor 087863318666.
- 1 (satu) unit Hanphone Blackberry Appolo warna hitam berikut kartu dengan nomor 085260201116.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Buah toples kaca yang dibalut dengan lakban coklat.
- 1 (satu) Buah tas warna hitam merk Polo.
- Dipergunakan dalam perkara lain An RAMADANI BAWAZIR Bin ABDUL RAHMAN BAWAZIR.

barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku dan telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun oleh Saksi-Saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya, diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ditangkap Pom bensin Seraya Kec. Lubuk Baja Kota Batam
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) tablet diduga ekstasi yang dibungkus dengan plastik transparan yang terdiri dari 1 (satu) tablet diduga ekstasi warna merah muda logo nike, 1 (satu) tablet diduga ekstasi warna biru logo XO, 1 (satu) tablet diduga ekstasi warna hijau muda logo angka 8 (delapan) yang ditemukan oleh Polisi dari saku depan sebelah kiri celana terdakwa dan 6 butir ekstasi di kantong sebelah kanan yang terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa dibawa ketempat kos-kosannya lantai II Kos-kosan Bengkong Ratu Kec. Bengkong Kota Batam dan ditempat kos-kosan terdakwa ditemukan 21 (dua puluh satu) tablet diduga ekstasi warna biru logo Xo yang dibungkus dengan plastik transparan.
- 11 (sebelas) tablet diduga ekstasi warna hijau muda logo angka 8 (delapan) yang dibungkus dengan plastik transparan.
- 11 (sebelas) tablet diduga ekstasi yang dibungkus dengan plastik transparan yang terdiri dari 1 (satu) tablet diduga ekstasi warna merah muda logo nike, 4 (empat) tablet diduga ekstasi warna

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 261 /Pid.Sus/2016/PN-BTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih logo mercy, 6 (enam) tablet diduga ekstasi warna coklat logo Honda.

- 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan.
- 1 (satu) paket/bungkus daun kering diduga ganja yang dibungkus dengan kertas koran, ditemukan oleh teman-teman saksi dari anggota kepolisian dalam sebuah toples kaca yang dibalut dengan lakban warna coklat didalam tas warna hitam Merk Polo yang terletak diatas lantai kamar;
- Bahwa selain itu juga ditemukan uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada pukul 23.00 wib saksi Ramadani Bawazir datang ketempat kos-kosan terdakwa lalu kemudian saksi Ramdani Bawazir ditangkap;
- Bahwa saksi Ramadani Bawazir telah menginap 1 bulan bersama dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2016 Nomor : PDM-155 / Euh.1 / 03 / 2016 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk kumulatif subsidairitas, yaitu kesatu Primair Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk kumulatif subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 261 /Pid.Sus/2016/PN-BTM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

4. Narkotika golongan I bukan tanaman;

Add. 1. Tentang Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa Unsur “Setiap orang” menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, pada perkara ini terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Batam yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dapat dibuktikan dengan terdakwa membenarkan identitasnya dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan mengerti semua maksudnya bahwa benar pelaku tindak pidana ini adalah JONNY SALEM Alias JONI.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan ke dalam unsur ini adalah terdakwa sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” .Melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak dan Melawan Hukum “ adalah suatu perbuatan/ kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan adanya izin dari pihak yang berhak/berwenang untuk itu dan sebaliknya jika dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berhak berarti telah melakukan tindakan yang melawan hukum karena dalam melakukan perbuatan tersebut, yang melakukannya tidak mempunyai hak untuk itu dimana sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 261 /Pid.Sus/2016/PN-BTM.



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa ditangkap Pom bensin Seraya Kec. Lubuk Baja Kota Batam

Bahwa pada waktu penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) tablet diduga ekstasi yang dibungkus dengan plastik transparan yang terdiri dari 1 (satu) tablet diduga ekstasi warna merah muda logo nike, 1 (satu) tablet diduga ekstasi warna biru logo XO, 1 (satu) tablet diduga ekstasi warna hijau muda logo angka 8 (delapan) yang ditemukan oleh Polisi dari saku depan sebelah kiri celana terdakwa dan 6 butir ekstasi di kantong sebelah kanan yang terdakwa pakai saat itu;

Bahwa setelah ditangkap terdakwa dibawa ketempat kos-kosannya lantai II Kos-kosan Bengkong Ratu Kec. Bengkong Kota Batam dan ditempat kos-kosan terdakwa ditemukan 21 (dua puluh satu) tablet diduga ekstasi warna biru logo Xo yang dibungkus dengan plastik transparan, 11 (sebelas) tablet diduga ekstasi warna hijau muda logo angka 8 (delapan) yang dibungkus dengan plastik transparan, 11 (sebelas) tablet diduga ekstasi yang dibungkus dengan plastik transparan yang terdiri dari 1 (satu) tablet diduga ekstasi warna merah muda logo nike, 4 (empat) tablet diduga ekstasi warna putih logo mercy, 6 (enam) tablet diduga ekstasi warna coklat logo Honda, 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, 1 (satu) paket/bungkus daun kering diduga ganja yang dibungkus dengan kertas koran, dan ditemukan dalam sebuah toples kaca yang dibalut dengan lakban warna coklat didalam tas warna hitam Merk Polo yang terletak diatas lantai kamar; milik terdakwa tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa ditangkap Pom bensin Seraya Kec. Lubuk Baja Kota Batam

Bahwa pada waktu penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) tablet diduga ekstasi yang dibungkus dengan plastik transparan yang terdiri dari 1 (satu) tablet diduga ekstasi warna merah muda logo nike, 1 (satu) tablet diduga ekstasi warna biru logo XO, 1 (satu) tablet diduga ekstasi warna

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 261 /Pid.Sus/2016/PN-BTM.



hijau muda logo angka 8 (delapan) yang ditemukan oleh Polisi dari saku depan sebelah kiri celana terdakwa dan 6 butir ekstasi di kantong sebelah kanan yang terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi yaitu dari pihak kepolisian bahwa telah ada informasi dari masyarakat bahwa tempat dan ciri-ciri yang berdasarkan informasi tersebut akan ada transaksi narkoba dan berdasarkan dari keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa waktu penangkapan membawa narkoba jenis ekstasi tersebut hendak terdakwa berikan kepada ILHAM BOB, akan tetapi terdakwa tidak sempat memberinya karena pihak kepolisian telah menangkap terdakwa yang mana barang bukti yang ada dikantong celana terdakwa, terdakwa peroleh dari Saksi Ramadani Bawazir, dan berdasarkan keterangan saksi Wan Rahmad K, saksi Ronald Boy Sihotang, dan Saksi Dede Permana dipersidangan bahwa terdakwa sudah menjual ekstasi sebanyak 18 butir dengan harga perbutirnya Rp.180 ribu rupiah,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum Melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan; tersebut di atas terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Add. 4. Tentang Unsur "Narkotika golongan I"

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. 2488 / NNF /2016 pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2016 dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti :

1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna biru logo XO dengan berat bruto 3,18 (tiga koma delapan belas) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna hijau logo 8 (delapan) dengan berat bruto 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 4 (empat) butir pil warna merah logo Nike dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 6 (enam) butir pil warna kuning kecoklatan logo Honda dengan berat bruto 2,17 (dua koma tujuh belas) gram adalah Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

1 (satu) bungkus plastic klip berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo Mercy dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram adalah Positif

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 261 /Pid.Sus/2016/PN-BTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metilone dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 76 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2014 tentang Penggolongan Narkotika;

1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka “unsur Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman” dalam perbuatan terdakwa telah dibuktikan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsider Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum Melakukan perbuatan percobaan Permufakatan Jahat Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Add. 1. Tentang Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa Unsur “Setiap orang” dalam dakwaan ini menunjuk unsur Setiap Orang dalam Dakwaan primer diatas yang mana terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan primer diatas maka terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut, oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan primer telah terpenuhi menurut hukum maka unsur setiap orang dalam dakwaan subsidaritas ini telah terpenuhi pula dalam diri terdakwa;

;

Add. 2. Tentang Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum Melakukan perbuatan percobaan Permufakatan Jahat Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak dan Melawan Hukum “ adalah suatu perbuatan/ kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan adanya izin dari pihak yang berhak/berwenang untuk itu dan sebaliknya jika

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 261 /Pid.Sus/2016/PN-BTM.



dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berhak berarti telah melakukan tindakan yang melawan hukum karena dalam melakukan perbuatan tersebut, yang melakukannya tidak mempunyai hak untuk itu dimana sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa ditangkap Pom bensin Seraya Kec. Lubuk Baja Kota Batam

Bahwa pada waktu penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) tablet diduga ekstasi yang dibungkus dengan plastik transparan yang terdiri dari 1 (satu) tablet diduga ekstasi warna merah muda logo nike, 1 (satu) tablet diduga ekstasi warna biru logo XO, 1 (satu) tablet diduga ekstasi warna hijau muda logo angka 8 (delapan) yang ditemukan oleh Polisi dari saku depan sebelah kiri celana terdakwa dan 6 butir ekstasi di kantong sebelah kanan yang terdakwa pakai saat itu;

Bahwa setelah ditangkap terdakwa dibawa ketempat kos-kosannya lantai II Kos-kosan Bengkong Ratu Kec. Bengkong Kota Batam dan ditempat kos-kosan terdakwa ditemukan 21 (dua puluh satu) tablet diduga ekstasi warna biru logo Xo yang dibungkus dengan plastik transparan, 11 (sebelas) tablet diduga ekstasi warna hijau muda logo angka 8 (delapan) yang dibungkus dengan plastik transparan, 11 (sebelas) tablet diduga ekstasi yang dibungkus dengan plastik transparan yang terdiri dari 1 (satu) tablet diduga ekstasi warna merah muda logo nike, 4 (empat) tablet diduga ekstasi warna putih logo mercy, 6 (enam) tablet diduga ekstasi warna coklat logo Honda, 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan.



Menimbang, bahwa berdasarkan barang-barang bukti yang didapat dari terdakwa Majelis Hakim melihat bahwa seluruh barang-barang bukti tersebut disimpan, dimiliki dan dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” *Melakukan perbuatan percobaan Permufakatan Jahat Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*; tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Add. 3. Tentang Unsur “Narkotika golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. 2488 / NNF /2016 pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2016 dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti :

1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna biru logo XO dengan berat bruto 3,18 (tiga koma delapan belas) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna hijau logo 8 (delapan) dengan berat bruto 3,21 (tiga koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 4 (empat) butir pil warna merah logo Nike dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 6 (enam) butir pil warna kuning kecoklatan logo Honda dengan berat bruto 2,17 (dua koma tujuh belas) gram adalah Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

1 (satu) bungkus plastic klip berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo Mercy dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram adalah Positif mengandung Metilon dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 76 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2014 tentang Penggolongan Narkotika;

1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka “unsur Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman” dalam perbuatan terdakwa telah dibuktikan menurut hukum.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

DAN

- **Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :**

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan;
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Add. 1. Tentang Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa Unsur “Setiap orang” dalam dakwaan ini menunjuk unsur Setiap Orang dalam Dakwaan primer diatas yang mana terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan primer diatas maka terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut, oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan primer telah terpenuhi menurut hukum maka unsur setiap orang dalam dakwaan subsidaritas ini telah terpenuhi pula dalam diri terdakwa;

Add. 2. Tentang Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak dan Melawan Hukum “ adalah suatu perbuatan/ kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan adanya izin dari pihak yang berhak/berwenang untuk itu dan sebaliknya jika dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berhak berarti telah melakukan tindakan yang melawan hukum karena dalam melakukan perbuatan tersebut, yang melakukannya tidak mempunyai hak untuk itu dimana sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 261 /Pid.Sus/2016/PN-BTM.



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini bersifat alternative maka apabila salah satu kualifikasi unsur terpenuhi secara hukum maka terpenuhi pula unsur tersebut diyatakan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, berdasarkan keterangan para saksi, yang kemudian dibenarkan oleh terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti surat, terungkap bahwa terdakwa mengakui telah mendapatkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Gol. I (satu) atau yang lazim disebut dengan Ganja dalam bentuk irisan daun, batang dan biji seberat 1,50 (satu koma lima puluh) gram tersebut dan berdasarkan hasil penangkapan di kos kosan terdakwa ditemukan Narkotika Gol. I (satu) atau yang lazim disebut dengan Ganja dalam bentuk irisan daun, batang dan biji seberat 1,50 (satu koma lima puluh) gram tersebut kepada terdakwa, ganja tersebut akan digunakan/dikonsumsi terdakwa sendiri,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdakwa telah menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau yang lazim disebut dengan Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Add. 4. Tentang Unsur “Narkotika golongan I Dalam Bentuk Tanaman”

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. 2488 / NNF /2016 pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2016 dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti :

1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat bruto 1,50 (satu koma lima puluh) gram adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian maka “unsur Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman” dalam perkara ini telah dibuktikan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai Berikut;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 261 /Pid.Sus/2016/PN-BTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, meneliti dan mempelajari nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa yang pada intinya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam proses dipersidangan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah adalah merupakan suatu alat bukti yang sah untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan putusan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar dari keterangan saksi-saksi yang telah di sumpah, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian unsur-unsur Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa selama proses pemeriksaan di penyidik terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum adalah keliru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan terhadap diri terdakwa dalam Berita acara pemeriksaan tersebut telah nyata bahwa terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum JUHRIN PASARIBU, SH. MH dimana Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa ada membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan terdakwa tersebut dan dikuatkan juga dengan keterangan saksi verbalisan yang telah disumpah didepan persidangan yang menerangkan bahwa terdakwa selama pemeriksaan dipenyidik didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa didalam pledoi dari penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa selama proses Pemeriksaan di Penyidikan terdakwa ditekan dan dipaksa dalam memberi keterangan;

Menimbang, bahwa dalam proses pengambilan Berita Acara Pemeriksaan dipenyidikan sebagaimana dalam keterangan saksi Verbalisan DONNY SUSANTO, SH bahwa tidak ada pemaksaan dan tekanan dalam pemeriksaan terhadap terdakwa dan antara terdakwa dengan saksi Ramadani Bawazir bersamaan diperiksa karena keterangan keduanya saling berkaitan. Dan hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi A de Charge EFFENDI CHANDRA yang menyatakan bahwa pada saat hari kedua setelah terdakwa ditangkap saksi melihat bahwa terdakwa dan saksi Ramadani Bawazir sama-sama diperiksa didepan penyidik; dan saksi tidak ada melihat adanya tekanan-tekanan dan paksaan atau penyiksaan terhadap diri terdakwa;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 261 /Pid.Sus/2016/PN-BTM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Nota Pembelaan dari penasehat hukum terdakwa menurut Majelis Haki tidak berdasar, oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum telah terpenuhi maka oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang mengecualikan ataupun yang menghapuskan kesalahan Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa makna pembedaan selain sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat, dan yang terutama pula adalah sebagai langkah pendidikan batin / mental bagi Terdakwa, dengan maksud agar setelah Terdakwa menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang adil terhadap Terdakwa, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika dan sejenisnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum perkaranya diputus sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan RUTAN, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan RUTAN ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 261 /Pid.Sus/2016/PN-BTM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini khususnya Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika . Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 111 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkenaan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JONNY SALEM alias JONI bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" Tanpa Hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 dan tanpa Hak dan melawan hukum, menyimpan, menguasai Narkotika golongan 1 dalam bentuk Tanaman ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JONNY SALEM alias JONI, dengan pidana penjara penjara selama : **13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa . dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
3 (tiga) Tablet diduga ekstasi yang di bungkus dengan plastik transparan yang terdiri dari 1 (satu) Tablet diduga ekstasi warna merah logo nike, 1 (satu) Tablet diduga ekstasi warna biru logo XO, 1 (satu) Tablet diduga ekstasi warna hijau muda logo angka 8 (delapan).
6 (enam) Tablet diduga ekstasi yang di bungkus dengan plastik transpara yang terdiri dari, 2 (dua) Tablet diduga ekstasi warna merah muda logo Nike, 2 (dua) Tablet diduga ekstasi warna biru logo XO, 2 (dua) Tablet diduga ekstasi warna hijau muda logo angka 8 (delapan).
21 (dua puluh satu) Tablet diduga ekstasi warna biru logo XO yang dibungkus dengan plastic transparan.
11 (sebelas) Tablet diduga ekstasi warna hijau muda logo angka 8 (delapan) yang dibungkus dengan plastic transparan.
11 (sebelas) Tablet diduga ekstasi yang dibungkus dengan plastic transparan terdiri dari 1 (satu) Tablet diduga ekstasi warna merah muda logo

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 261 /Pid.Sus/2016/PN-BTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nike, 4 (empat) Tablet diduga ekstasi warna putih logo Mercy, 6 (enam) Tablet diduga ekstasi warna coklat logo Honda.

1 (satu) Paket/bungkus serbuk kristal diduga Shabu-shabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang dibungkus dengan plastic transparan.

1 (satu) Paket/bungkus Narkotika diduga Ganja seberat 1,50 (satu koma lima puluh) gram yang dibungkus dengan kertas Koran.

1 (satu) unit Hanphone Xiomi Red 2 warna hitam berikut kartu dengan nomor 087894242813.

1 (satu) unit Hanphone Soni Z warna hitam berikut kartu dengan nomor 082172315533.

1 (satu) unit Hanphone Soni Z 2 warna hitam berikut kartu dengan nomor 087863318666.

1 (satu) unit Hanphone Blackberry Appolo warna hitam berikut kartu dengan nomor 085260201116.

Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

1 (satu) Buah toples kaca yang dibalut dengan lakban coklat.

1 (satu) Buah tas warna hitam merk Polo.

Dipegunakan dalam perkara lain An RAMADANI BAWAZIR Bin ABDUL RAHMAN BAWAZIR.

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **SELASA** tanggal **15 AGUSTUS 2016** oleh kami **ZULKIFLI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERA POLOSIA DESTINY, SH** Dan **IMAN BUDI PUTRA NOOR,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **18 AGUSTUS 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dengan dibantu oleh **KAMAL ABDUL NASER, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh **BENI AGUS SETIAWAN, S.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 261 /Pid.Sus/2016/PN-BTM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. HERA P DESTINY, S.H.,

ZULKIFLI, S.H., M.H.

2. IMAN BUDI PUTRA NOOR S.H,MH.

PANITERA PENGGANTI

KAMAL ABDUL NASER, S.H,

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 261 /Pid.Sus/2016/PN-BTM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)